



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Lmg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara Pemohon;

- **Iswan Hadi** lahir di Surabaya tanggal 05 Desember 1976, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jl. Sunan Drajad GG Anjasmoro No.31,Rt/Rw.001/002, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti tertulis;

Setelah mendengar saksi dan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Lmg, Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mewakili tindakan anak yang belum dewasa dengan alasan:

1. Bahwa pemohon Iswan Hadi kawin dengan seorang perempuan bernama Siti Maftucha di Kantor Urusan Agama Lamongan ,berdasarkan kutipan akta nikah Nmor. 349/23/XII/2001, tanggal 31 Desember 2001 ;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Siti Maftucha tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ; 1. Gharizah Raisa Aqila Salsabila, lahir di Lamongan tanggal 20 September 2002, 2. Muhammad Zafir Nashwan Haqqi lahir Lamongan, 1 Juni 2010 dan 3. Muhammad Maula Nazifa, lahir Lamongan, 13 Maret 2013;
3. Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada 31 Desember 2022 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m2 atas nama pemohon Iswan Hadi yang terletak di Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;

Halaman1 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pemohon ada yang masih belum cukup umur yaitu : 1. Muhammad Zafir Nashwan Haqqi lahir Lamongan, 1 Juni 2010 dan 2. Muhammad Maula Nazifa, lahir Lamongan, 13 Maret 2013;
6. Bahwa oleh karena anak pemohon ada yang masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan menanda tangani surat jual beli tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m2 atas nama pemohon Iswan Hadi yang terletak di Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ayah dari kedua anak yang masih di bawah umur yaitu : 1. Muhammad Zafir Nashwan Haqqi lahir Lamongan, 1 Juni 2010 dan 2. Muhammad Maula Nazifa, lahir Lamongan, 13 Maret 2013 untuk mewakili menanda tangani surat jual beli tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m2 atas nama pemohon Iswan Hadi yang terletak di Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Iswan Hadi, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3524223108104218 atas nama kepala keluarga Iswan Hadi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Nikah atas nama Iswan Hadi dan Siti Maftucha ,diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gharizah Raisa Aqila Salsabila, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zafir Nashwan Haqqi, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Maula Nazifa Haqqi, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Lmg.



7. Fotocopy Kutipan Akta kematian atas nama Siti Maftucha Haqqi, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m<sup>2</sup> atas nama Iswan Hadi, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-9 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta sudah bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan<sup>2</sup> (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Rundiawan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mewakili menanda tangani surat jual beli tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m<sup>2</sup> atas nama pemohon Iswan Hadi yang terletak di Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di . Sunan Drajad GG Anjasmoro No.31,Rt/Rw.001/002, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa pemohon Iswan Hadi kawin dengan seorang perempuan bernama Siti Maftucha di Kantor Urusan Agama Lamongan ,berdasarkan kutipan akta nikah Nmor. 349/23/XII/2001, tanggal 31 Desember 2001 ;
  - Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Siti Maftucha tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ; 1. Gharizah Raisa Aqila Salsabila, lahir di Lamongan tanggal 20 September 2002, 2. Muhammad Zafir Nashwan Haqqi lahir Lamongan, 1 Juni 2010 dan 3. Muhammad Maula Nazifa, lahir Lamongan, 13 Maret 2013;
  - Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada 31 Desember 2022 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m<sup>2</sup> atas nama pemohon Iswan Hadi yang terletak di Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;



- Bahwa anak pemohon ada yang masih belum cukup umur yaitu : 1. Muhammad Zafir Nashwan Haqqi lahir Lamongan, 1 Juni 2010 dan 2. Muhammad Maula Nazifa, lahir Lamongan, 13 Maret 2013;
  - Bahwa oleh karena anak pemohon ada yang masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan menanda tangani surat jual beli tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m2 atas nama pemohon Iswan Hadi yang terletak di Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali bagi anaknya tersebut;
  - Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Erna Megawati, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mewakili menanda tangani surat jual beli tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m2 atas nama pemohon Iswan Hadi yang terletak di Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Sunan Drajad GG Anjasmoro No.31,Rt/Rw.001/002, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa pemohon Iswan Hadi kawin dengan seorang perempuan bernama Siti Maftucha di Kantor Urusan Agama Lamongan ,berdasarkan kutipan akta nikah Nmor. 349/23/XII/2001, tanggal 31 Desember 2001 ;
  - Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Siti Maftucha tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ; 1. Gharizah Raisa Aqila Salsabila, lahir di Lamongan tanggal 20 September 2002, 2. Muhammad Zafir Nashwan Haqqi lahir Lamongan, 1 Juni 2010 dan 3. Muhammad Maula Nazifa, lahir Lamongan, 13 Maret 2013;
  - Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada 31 Desember 2022 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m2



atas nama pemohon Iswan Hadi yang terletak di Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa anak pemohon ada yang masih belum cukup umur yaitu : 1. Muhammad Zafir Nashwan Haqqi lahir Lamongan, 1 Juni 2010 dan 2. Muhammad Maula Nazifa, lahir Lamongan, 13 Maret 2013;
- Bahwa oleh karena anak pemohon ada yang masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan menanda tangani surat jual beli tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m2 atas nama pemohon Iswan Hadi yang terletak di Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali bagi anaknya tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan untuk mewakili menanda tangani surat jual beli tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m2 atas nama pemohon Iswan Hadi yang terletak di Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon bertempat tinggal di Sunan Drajad GG Anjasmoro No.31,Rt/Rw.001/002, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan sehingga permohonan telah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 bahwa dalam perkawinan antara Siti Maftucha tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gharizah Raisa Aqila Salsabila, lahir di Lamongan tanggal 20 September 2002, 2. Muhammad Zafir Nashwan Haqqi lahir Lamongan, 1 Juni 2010 dan 3. Muhammad Maula Nazifa, lahir Lamongan, 13 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 bahwa istri Pemohon Siti Maftucha telah meninggal dunia 31 Desember 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 Almarhum Siti Maftucha yang merupakan istri Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m2 atas nama pemohon Iswan Hadi yang terletak di Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 anak kandung Pemohon tersebut masih belum dewasa dan belum pernah menikah yaitu Muhammad Zafir Nashwan Haqqi dan Muhammad Maula Nazifa, serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itulah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa Nabella Muhammad Zafir Nashwan Haqqi dan Muhammad Maula Nazifa adalah anak kandung Pemohon dan Pemohon berhak untuk mewakili adiknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dan belum dicabut kekuasaannya sebagai orangtua sehingga dapat melakukan perbuatan khusus atau tertentu. Oleh karenanya Pemohon dapat menandatangani perbuatan hukum atas nama anak anaknya, sebagaimana dalam pasal 47 dan 48 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka untuk melakukan perbuatan hukum, anak dari Pemohon memerlukan seseorang yang bisa mewakili kepentingannya, dan oleh karena pemohon adalah ayah kandungnya, maka Pemohon bisa mewakili anaknya untuk melakukan Perbuatan Hukum terhadap surat surat yang berkaitan dengan tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m2 atas nama pemohon Iswan Hadi yang terletak di Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa proses peralihan hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m2 atas nama pemohon Iswan Hadi yang terletak di Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan tersebut adalah diperuntukkan untuk biaya sekolah anak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih berada dibawah umur tersebut dan untuk kesejahteraan keluarganya;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari terdapat permasalahan hukum yang timbul akibat adanya penetapan ini, maka penetapan ini dapat dibatalkan dengan pengajuan gugatan hukum sepanjang telah dibuktikan apabila bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ayah dari kedua anak yang masih di bawah umur yaitu : 1. Muhammad Zafir Nashwan Haqqi lahir Lamongan, 1 Juni 2010 dan 2. Muhammad Maula Nazifa, lahir Lamongan, 13 Maret 2013 untuk mewakili menanda tangani surat jual beli tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas luas 94m2 atas nama pemohon Iswan Hadi yang terletak di Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Lamongan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan tanpa dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Subakir, S.H.**

**Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. BNPB	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	:Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)